



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 193 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan negara berkewajiban untuk mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan baik di tingkat nasional maupun di daerah secara merata di seluruh wilayah Indonesia;
- b. bahwa pemenuhan untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat di Kabupaten Luwu serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu dilakukan pengelolaan cadangan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pangan.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Luwu.
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
9. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Perangkat daerah yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
13. Ketersediaan pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan atau mengubah bentuk pangan.
15. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk keadaan darurat.
16. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan gejolak harga yang pengelolaannya serta penganggarannya oleh pemerintah pusat.
17. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola serta dianggarkan oleh pemerintah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Propinsi adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola serta dianggarkan oleh pemerintah provinsi.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai, dikelola serta dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

20. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
21. Rawan pangan adalah kondisi suatu wilayah, masyarakat dan rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan serta kesehatannya.
22. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
23. Masalah Pangan adalah kondisi kelebihan pangan, kekurangan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
24. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
25. Masyarakat Miskin adalah kondisi masyarakat disuatu wilayah yang pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya tidak memenuhi standar hidup normal.
26. Rumah Tangga Miskin adalah kondisi suatu rumah tangga yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak memenuhi standar hidup normal
27. Konsumsi Pangan adalah keadaan sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya
28. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
29. Bencana Alam adalah kondisi kerusakan yang diakibatkan oleh anomaly iklim ekstrim.
30. Operasi Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pangan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.

BAB II CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari :
 - a. cadangan pangan pemerintah provinsi;
 - b. cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c. cadangan pangan pemerintah desa.
- (2) Cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk menangani masalah rawan pangan akibat dari bencana alam, kemiskinan, gejolak harga pangan skala provinsi.

- (3) Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menangani masalah rawan pangan akibat dari bencana alam, kemiskinan serta adanya gejolak harga pangan skala kabupaten/kota.
- (4) Cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menangani masalah rawan pangan akibat dari bencana alam, kemiskinan, gejolak harga pangan skala desa.
- (5) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya serta bersumber dari produksi dalam negeri.
- (6) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menginventarisir cadangan pangan yang tersedia;
 - b. melakukan prakiraan kebutuhan pangan yang dibutuhkan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Pengelola dan penanggung jawab cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan membentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pertanian; dan
 - e. BPBD.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan melakukan koordinasi secara rutin dan intensif baik perencanaan, penyediaan, penyaluran maupun pengelolaan dengan Tim Pelaksana Cadangan pangan serta *stakeholder* yang terkait lainnya.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan, wajib membuat Petunjuk Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

$80\% \times \text{cadangan beras total provinsi} \times \text{rasio jumlah penduduk Daerah terhadap jumlah penduduk provinsi.}$

Pasal 5

Dalam rangka pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menjaga agar cadangan pangan tersedia dengan kualitas yang baik, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan penggantian (rehabilitasi) stok pangan secara rutin dan berkesinambungan, berdasarkan kebutuhan secara teknis;
- b. pengelolaan gudang serta isi gudang, dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ada dan paten; dan
- c. anggaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Luwu terdiri dari :
 - a. biaya pengadaan;
 - b. biaya operasional gudang;
 - c. biaya personil pengelola gudang; dan
 - d. pengadaan sarana dan prasarana pendukung.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur sepenuhnya oleh Bupati, selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Penanggung jawab serta perencana kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.
- (3) Penyediaan anggaran pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, berada pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyaluran/pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.

Pasal 8

- (1) Prosedur dan mekanisme penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut :
 - a. untuk menangani daerah (wilayah) rawan pangan akibat bencana alam;
 - b. untuk menangani daerah (wilayah) rawan pangan akibat konflik sosial
 - c. untuk menangani masyarakat yang rawan pangan transien dan kronis akibat ketidakmampuan mengakses pangan (miskin); dan
 - d. untuk menangani masyarakat yang rawan pangan akibat gejolak harga pangan.
- (2) Prosedur dan mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain :
 - a. penyaluran dari atas ke bawah (*Top Down*), dengan rincian ssebagai berikut :
 - 1) Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan untuk menyalurkan cadangan pangan (beras) kepada rumah tangga yang sasaran (yang mengalami bencana alam, konflik sosial, kemiskinan dan gejolak harga pangan);
 - 2) Tim pelaksana kabupaten yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan, melakukan identifikasi ke rumah tangga lokasi sasaran calon penerima bantuan;
 - 3) hasil akhir identifikasi lokasi sasaran, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan untuk selanjutnya Kepala Perangkat Daerah melapor dan memohon persetujuan kepada Bupati selaku penentu akhir kebijakan untuk dilakukan penyaluran bantuan cadangan pangan;
 - 4) Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan, untuk selanjutnya melakukan penyaluran sesuai dengan jumlah riil rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan
 - 5) Biaya penyaluran cadangan pangan (beras) sampai ke rumah tangga sasaran sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.
 - b. Penyaluran dari bawah ke atas (*Button Up*), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Camat dan Kepala Desa lokasi sasaran menyampaikan usulan berdasarkan identifikasi rumah tangga yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan, sebagai Perangkat Daerah penanggung jawab pengelola cadangan pangan;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah selaku penanggung jawab pengelola cadangan pangan, menyampaikan usulan penyaluran bantuan berdasarkan usulan dan identifikasi Camat dan Kepala Desa lokasi sasaran kepada Bupati;

- 3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan, untuk selanjutnya menyalurkan bantuan sesuai dengan jumlah riil rumah tangga sasaran, berdasarkan rekomendasi persetujuan penyaluran cadangan pangan dari Bupati;
- 4) Biaya penyaluran cadangan pangan (beras) sampai ke rumah tangga sasaran sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah, melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan sebagai Perangkat Daerah pengelola cadangan pangan pemerintah.

BAB V EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.
- (2) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terintegrasi dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkala yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Bupati.
- (4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara berjenjang menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Presiden Republik Indonesia, melalui institusi yang berwenang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Seluruh pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pengisian formasi pelaksana, administrasi serta keperluan lainnya sebagai pendukung kegiatan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

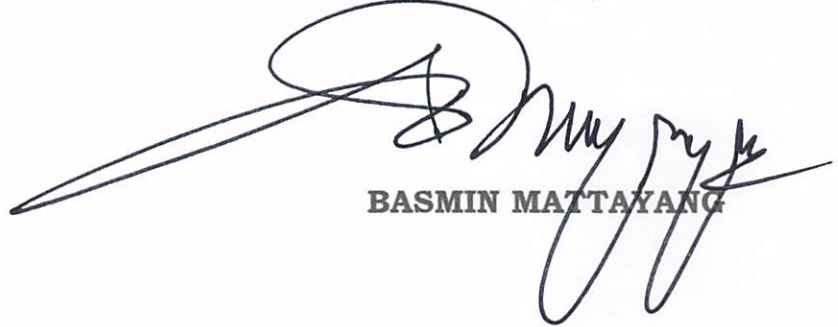
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

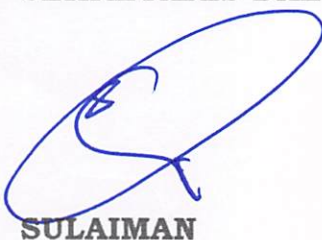
Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 103...

Lenovohitamasrip / D / Ivo / perbup 2022